



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cicalung, RT 02 / RW 01, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada H. Dadang Heriyadi, S.H., Erwin Sudrajat, S.H., Opik Rahmat, S.H./Advokat beralamat di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (JAYA PERSADA) yang beralamat di Jalan Cipadung No.12 Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Hendiana, hal mana perkawinannya dilaksanakan

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian antara Pemohon dengan Hendiana telah bercerai pada sekira tahun 2011, dan sejak tahun 2012 Hendiana pergi tanpa diketahui keberadaannya hingga saat ini;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Sumedang, 29 Juli 2007, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di Dusun Cicalung, RT 02 / RW 01, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

4. Dengan calon suaminya yaitu :

5. XXXXXXXXXXXXXXXX, Sumedang, 23 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang.

6. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekurang - kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Januari 2024 dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;

8. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga laki-laki mengkhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama; ;

9. Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan telah siap untuk menikah;

10. Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, sehingga pernikahan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi isteri;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

13.

14.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) agar dapat dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 4.
- 5.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. Dadang Heriyadi, S.H., Erwin Sudrajat, S.H., Opik Rahmat, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 dan telah

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama ... yang dari keterangannya mengaku masih berumur dua puluh tiga tahun lebih tiga bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan ...;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu ... agar menunggu waktu yang cukup yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi anak Pemohon tersebut menyatakan sudah bulat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ...;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama ..., umur ... tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama ... dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama ... tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon isteri anak para Pemohon **bernama ... dan ...**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama ... menikah dengan anak para Pemohon bernama ... tersebut

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

...

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. Dadang Heriyadi, S.H., Erwin Sudrajat, S.H., Opik Rahmat, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menanggihkan rencana menikahkan anaknya sampai usia yang cukup sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ... dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur dua puluh tiga tahun lebih tiga bulan tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara ... dengan calon suaminya yang bernama ... telah sedemikian

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ... telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.7);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ... adalah lahir pada tanggal ... sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur dua puluh tiga tahun lebih tiga bulan tahun bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama ... tersebut hingga saat ini telah berusia ... tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama ... dan calon isteri anak para Pemohon bernama ... yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (... sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan ... akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama ... tersebut menikah dengan ...;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

Hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ... lahir pada tanggal ...;
2. Bahwa ... akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama ...;
3. Bahwa antara ... dengan ... tidak ada halangan/larangan perkawinan;
4. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ... belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
6. Bahwa hubungan antara ... dengan ... tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ... apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan sebagai alasan yang mendesak sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara ... dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama dengan calon suami bernama ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206000,00- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Drs. Solihudin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	200.000,00

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)